



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 AUDITED

UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan negara, maka informasi keuangan negara yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dilengkapi dengan informasi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seluruh anggaran operasional Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Unit ini tidak memiliki sumber pendapatan sendiri, sehingga realisasi anggaran sepenuhnya bergantung pada alokasi dana yang diberikan melalui APBD. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan ekuitas yang terjadi selama tahun anggaran 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Jakarta, 19 Juni 2026

Kepala Unit Pengelola

Jaminan Kesehatan Jakarta

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta



dr. Rasyid Muflih Malis

NIP 198810152014031006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 19 Juni 2026

Kepala Unit Pengelola

Jaminan Kesehatan Jakarta

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta



dr. Rasyid Muflih Malis

NIP 198810152014031006



LAPORAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025 AUDITED

UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	REKAM	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Operasi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Kemitraan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fisikal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan dan Jasa		2.385.388.367.864,00	2.341.393.364.731,00	98,17	2.082.190.061.899,00
Belanja Bangun		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Kesenian Bagi Nelayak hasil dari pengelolaan Bukitrag MIRA BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		2.385.388.367.864,00	2.341.393.364.731,00	98,17	2.082.190.061.899,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perawatan dan Minor		946.432.484,00	838.425.452,00	87,81	156.645.290,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		58.835.896,00	71.115.900,00	86,88	1.720.178,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Lampiran Laporan)

U R A I A N	LOKASI	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		183.126.535,00	186.339.050,00	89,83	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		1.188.419.019,00	1.827.688.062,99	86,99	156.345.476,00
BELANJA TIDAK TERBUKA					
Belanja Tidak Terbuka		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERBUKA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.386.376.782.883,00	2.342.621.444.733,99	88,17	2.082.346.427.377,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(2.386.376.782.883,00)	(2.342.621.444.733,99)		(2.082.346.427.377,00)
PEMBAYAAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pajak Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pinjaman Utang yang Jarak Waktu		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembelian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berakutan		(2.386.376.782.883,00)	(2.342.621.444.733,99)		(2.082.346.427.377,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 19 Juni 2026
 KEPALA UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN
 JAKARTA

 DR. RASYID MULYIH MALIK
 NIP. 40810152014031006



Jaya
sehat



NERACA TAHUN ANGGARAN 2025 AUDITED

UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Diterima		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Diterima		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Pinjam		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Pinjam		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Diterima		0,00	0,00
Potongan PPK di SKPD yang Belum Diterima		0,00	0,00
PPH 21 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 22 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 23 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 26 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
BPJS Ketagikatan di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPK lainnya di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
PPH 15 di SKPD yang belum diterima		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana DOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lulu-lalu PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Perjanjian Asuransi		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengisian Barang/Jasa		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Rincian Rincian)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lower Turunan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penyediaan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		135.304.700,00	126.192.108,00
Barang Pakai Habis		135.304.700,00	126.192.108,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsumsi		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		135.304.700,00	126.192.108,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		0,00	0,00
Peralatan dan Mesin		1.722.947.401,00	1.291.840.949,00
Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Jalan, Jembatan, dan Irigasi		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(1.175.733.469,00)	(696.903.998,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(1.175.733.469,00)	(696.903.998,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, dan Irigasi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Aset Kersani Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kersani Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		547.213.932,00	594.936.950,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Anggaran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kendaraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Diawakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampatkan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		0,00	0,00
Aset Tetap Berat/Uang		0,00	0,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Faset Fisik		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THE Likasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dokumentasi		0,00	0,00
Kas Disampingkan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengisian Transjaskas		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luar Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KUD)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Perwakilan Simas Aset		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dihiasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Pungli Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampatkan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Rincian Rincian)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Laju-Laju		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rumah Berat/Uang		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan Kantor		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konstruksi Perumahan Nilai Kebutuhan Laju Bangunan/Konstruksi Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rumah Ditransfer Sementara		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	0,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Lintasan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengembangan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		682.518.641,00	721.129.067,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		0,00	0,00
Utang Takson		0,00	0,00
Utang dari Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang dari Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang dari Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pasal		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 11		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Tagihan		0,00	0,00
Utang Izin Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBH)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBH)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Sisiran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Perizinan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Loteng Titik Rukhane		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URATAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Suk		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		0,00	219.230.240.125,00
Utang Belanja Pegawai		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		0,00	219.230.240.125,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		0,00	219.230.240.125,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Perakaman Dinas		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Hiburan dan/atau Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOS?		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Perekaman		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Perawatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Tertutup		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD		0,00	0,00
Utang Hib. Istisnawa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Unit: Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	219.230.240.125,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang atas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri -- Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMPQED)		0,00	0,00
JICA SLA 1263 (Proyek MRT)		0,00	0,00
Utang PEN		0,00	0,00
Utang atas Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerimaan Pinjaman Luar Negeri -- Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMPQED)		0,00	0,00
JICA SLA... (Proyek MRT)		0,00	0,00
Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Konsepsi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	219.230.240.125,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		(2.341.938.926.092,00)	(2.300.855.530.435,00)



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Ekuitas untuk Dikonvalidasikan		2.342.621.444.733,00	2.082.346.427.377,00
RK PPKD Kas		2.342.621.444.733,00	2.082.346.427.377,00
RK PPKD Non Kas		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		682.518.641,00	(218.509.111.058,00)
JUMLAH EKUITAS		682.518.641,00	(218.509.111.058,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		682.518.641,00	721.129.067,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 19 Juni 2026
KEPALA UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN
JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA

dr. Nasyid Muflih Malla

NIP. 196240157014031006



Jakarta
sehat



LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025 AUDITED

UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
10201706 - UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Lembar 2 dari 2)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	3-4	4-3
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD-DLO)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-DLO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-DLO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Eksploitasi Daerah yang Dipisahkan-DLO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sub-DLO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-DLO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-DLO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-DLO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAIK-DLO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-DLO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Daerah-DLO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sinerji dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional-DLO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
BERAN					
BERAN OPERASI		2.123.118.785.555,00	2.185.645.531.574,00	(62.526.746.019,00)	(2,96)
Beban Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa		2.123.118.785.555,00	2.185.645.531.574,00	(62.526.746.019,00)	(2,96)
Beban Sewa		196.780.919,00	134.388.976,00	62.391.943,00	42,30
Beban Jasa		2.122.980.075.176,00	2.185.487.386.373,00	(62.507.311.197,00)	(2,96)
Beban Pemeliharaan		21.922.500,00	19.733.245,00	2.189.255,00	11,08
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyediaan Listrik		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		313.829.480,00	258.348.190,00	55.481.290,00	20,18
Beban Penyusutan Perabotan dan Mesin		313.829.480,00	258.348.190,00	55.481.290,00	20,18
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Komunitas Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00	0,00	0,00
BERAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
10201706 - UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Rincian Rincian)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
BERAN					
Beban Karena Rugi/Defisit Kers dalam penghiduan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BERAN		2.123.429.815.835,00	2.105.903.901.764,00	(62.474.886.729,00)	(2,94)
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(2.123.429.815.835,00)	(2.105.903.901.764,00)	62.474.886.729,00	(2,94)
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pemakaian/Peliputan Asst		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelidikan Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penghasilan Keuangan Dalam Pengrajan-LD		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA					
BERAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LD		(2.123.429.815.835,00)	(2.105.903.901.764,00)	62.474.886.729,00	(2,94)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 19 Juni 2025
KEPALA UNIT PENGELOLA JAMINAN
KESEHATAN JAKARTA

dr. Bayud Muflih Mulu
NIP. 1908190152014031006



Jam
sehat



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN ANGGARAN 2025 AUDITED

UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
Ekuitas - LO			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		(2.300.855.538.435,00)	(2.248.481.735.848,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		2.082.346.427.377,00	2.133.530.099.177,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		(218.509.111.058,00)	(114.951.636.671,00)
RK PPKD			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		2.082.346.427.377,00	2.133.530.099.177,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(2.082.346.427.377,00)	(2.133.530.099.177,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		(218.509.111.058,00)	(114.951.636.671,00)
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(2.123.429.815.035,00)	(2.185.903.901.764,00)
Mutasi RK PPKD		2.342.621.444.733,00	2.082.346.427.377,00
Koreksi Ekuitas		1,00	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		219.191.629.699,00	(103.557.474.387,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(2.341.938.926.092,00)	(2.300.855.538.435,00)
RK PPKD		2.342.621.444.733,00	2.082.346.427.377,00
EKUITAS AKHIR		682.518.641,00	(218.509.111.058,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 19 Juni 2026

KEPALA UNIT PENGELOLA JAMINAN
KESEHATAN JAKARTA
DR. RASYID MUFLIH MALIS

NIP. 198840152014031006



JAK
sehat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 AUDITED

UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, Pendanaan, dan transitoris.

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

f. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan. Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan;
3. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. perubahan posisi keuangan Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Berikut landasan hukum penyusunan laporan keuangan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
- h. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- j. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
- k. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
- l. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.
- m. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta Tahun 2025 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab. terdiri dari:

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, indikator kinerja utama, kebijakan keuangan, perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun 2025.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB VI : Berisi penjelasan atas catatan penting lainnya.
- BAB VII : Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk dalam sektor kesehatan di DKI Jakarta. Adapun dampak Ekonomi terhadap sektor kesehatan:

- a. Peningkatan harga barang dan jasa medis akibat inflasi berpotensi meningkatkan biaya operasional sektor kesehatan.
- b. Pemulihan ekonomi pasca pandemi meningkatkan permintaan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik.
- c. Kebijakan fiskal dan anggaran kesehatan berperan penting dalam menjamin ketersediaan layanan kesehatan bagi masyarakat DKI Jakarta.

Table 2.1.1 Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	84,15	85,05	1,07%
2	Angka Kemiskinan	4,14%	4,03%	-2,66%
3	Angka Pengangguran	6,21%	6,05%	-2,58%
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,91%	5,21%	6,11%
5	Pendapatan per Kapita	344,35%	367,69%	6,77%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,431	0,423	-1,86%

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu capaian kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa satu periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja juga menjadi tolak ukur realisasi program yang ada di Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta. Unit Pengelola Jaminan Kesehatan

Jakarta mempunyai 2 Program, 7 Kegiatan, dan 11 Sub Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Table 2.2.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Kode Program	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	100%
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawain	Indeks	4	4	100%
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang	7	7	100%
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	100%
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	2	2	100%
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	Paket	2	2	100%
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100%
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	100%
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Laporan	4	4	100%
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	100%
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	10	10	100%
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100%

Kode Program	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Yang Dipelihara/Direhabilitasi				
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98	99.94	101.40%
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Premi/uran Bpjs Kesehatan Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda) Dibayarkan Sesuai Hasil Rekonsiliasi Data	%	100	100	100%
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2	2	100%
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	2	100%
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Data Dan Informasi Kesehatan Yang Ditampilkan Dalam Dashboard Data Kesehatan Dinas Kesehatan	%	100	100	100%
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	100%
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Tindak Lanjut Atas Temuan Ketidaksesuaian Indikator Nasional Mutu (INM) Dalam Tahap Perpanjangan Izin Operasional Fasilitas Kesehatan	%	100	100	100%
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	1	100%

Sumber : e-Monev

2.3. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta berfokus pada optimalisasi alokasi PAD untuk mendanai layanan kesehatan yang efisien dan akuntabel. Kebijakan utama meliputi:

a. **Optimalisasi Pemanfaatan PAD**

Mengalokasikan dana dari PAD secara efektif untuk program kesehatan.

b. **Efisiensi Pengelolaan Anggaran**

Memastikan penggunaan anggaran tepat guna untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat.

c. **Akuntabilitas dan Transparansi**

Mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan.

2.4. Perubahan Anggaran Belanja Tahun 2025

Dalam rangka pelaksanaan "Quick Wins" Program 100 (Seratus) Hari Gubernur dan Wakil Gubernur yang optimal, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas, Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta mengalami perubahan anggaran untuk mendukung kegiatan Kampanye Mandiri itu Keren. Adapun perubahan anggarannya bisa dilihat ada tabel berikut:

Table 2.4.1 Perubahan Anggaran Tahun 2025

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	DPA Penetapan (31 Desember 2024)	DPA Pergeseran (28 April 2025)	DPA Perubahan (25 September 2025)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.760.000	53.760.000	50.000.000
		1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224.522.763	224.522.763	224.512.614
				1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	35.469.451	7.601.429	7.601.429
				1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.294.087	12.294.087	12.294.087
		1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.658.536	43.658.536	40.020.325
		1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.1.09.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.200.378	33.200.378	33.200.378
				1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.538.303	58.538.303	58.538.303

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	DPA Penetapan (31 Desember 2024)	DPA Pergeseran (28 April 2025)	DPA Perubahan (25 September 2025)
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	503.994.501	503.994.501	360.831.501
				1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.740.398.941.814	1.740.551.330.814	2.384.037.896.125
		1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.827.781.657	1.827.781.657	1.421.056.657
		1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	139.340.000	130.880.000	130.831.464

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 (Audited) sebesar Rp2.386.376.782.883,- yang sepenuhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Realisasi pencapaian target keuangan Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.342.621.444.733 -. Realisasi anggaran sangat tinggi dengan tingkat penyerapan 98,17% dari total anggaran

Table 3.1.1 Realisasi Keuangan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
Belanja Operasional	2.385.188.367.864	2.341.593.564.731	98,17%
Belanja Modal	1.188.415.019	1.027.880.002	86,49%
Total Belanja	2.386.376.782.883	2.342.621.444.733	98,17%

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pada penyusunan anggaran tahun 2025 terdapat komponen yang belum masuk dikarenakan adanya pembaharuan satuan harga. Komponen tersebut baru terinput pada anggaran perubahan tahun 2025, yang mana hal ini menyebabkan utang pada Semester I (satu) tahun anggaran 2025 dan semua utang sudah dibayarkan pada Semester II (dua) tahun 2025.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu instansi dari pemerintah adalah entitas yang harus membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus mengungkapkan informasi kepada tujuan pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Alasan yang paling utama untuk memperoleh pemahaman yang eksplisit mengenai entitas pelaporan adalah memberikan jaminan atau kepastian kepada para pemakai laporan keuangan entitas bahwa mereka memperoleh semua informasi yang relevan mengenai entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian, atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3. Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

4.3.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat:

Satuan pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap. Jika tidak memenuhi kriteria, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja non modal.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika pemeliharaan tersebut memenuhi seluruh kriteria huruf a dan b sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:
 - 1. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2. Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3. Bertambah volume, dan/atau
 - 4. Bertambah kapasitas produktivitas; dan
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap.

4.3.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait; dan
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan Aset Tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu:
 1. Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 2. Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah (contohnya penggunaan persediaan).
 - Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
 - Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban dalam BAS sebagai berikut:

- a. Beban operasi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain;
- b. Beban penyusutan dan amortisasi;
- c. Beban transfer;
- d. Beban tak terduga; dan
- e. Defisit non operasional.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembebanan pada akun ekuitas. Beban yang sifatnya tidak rutin, dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam defisit non operasional, antara lain defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar dan defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang. Sedangkan, pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai Aset Tetap diakui sebagai beban barang.

4.3.6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. Diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
2. Berupa kas dan setara kas; dan
3. Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, restribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran,

bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barangatau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. tanaman.

Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat asset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat

suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.

c. Aset Lainnya

Aset lainnya digunakan untuk menyajikan aset yang tidak masuk dalam kelompok aset lancar, investasi jangka Panjang, dan aset tetap. Aset lainnya mencakup Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

4.3.7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Penyajian utang pemerintah di neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban SKPD/UKPD pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Utang kepada

Pihak Ketiga terjadi pada saat SKPD/UKPD menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, SKPD/UKPD harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.

4.3.8. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih SKPD/UKPD daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban SKPD/UKPD pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya;
 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi belanja yang telah dilakukan. Laporan ini menggambarkan sejauh mana dana yang dialokasikan telah digunakan untuk mendukung operasional Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta.

Table 5.1.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
Belanja Operasional	2.385.188.367.864	2.341.593.564.731	98,17%
Belanja Modal	1.188.415.019	1.027.880.002	86,49%
Total Belanja	2.386.376.782.883	2.342.621.444.733	98,17%

Realisasi belanja per 31 Desember 2025 sebesar 2.342.621.444.733 atau 98,17% dari total anggaran sebesar 2.386.376.782.883. Semua realisasi dari berasal dari belanja barang dan jasa.

5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan pendapatan dan beban operasional yang terjadi selama satu periode anggaran. Karena Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta tidak memiliki pendapatan sendiri, laporan ini hanya mencerminkan beban operasional yang dikeluarkan.

Table 5.2.1 Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN	0
BEBAN	2.123.429.815.035
Beban Operasional	2.123.118.785.555
- Beban Barang	196.789.939
- Beban Jasa	2.122.900.073.116
- Beban Pemeliharaan	21.922.500
Beban Penyusutan dan Amortisasi	311.029.480
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	311.029.480
Surplus/Defisit Operasional	(2.123.429.815.035)

Unit Pengelola Jaminan Kesehatan bukan merupakan UKPD BLUD yang struktur anggarannya terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan sehingga tidak

ada pendapatan yang diakui (PAD, transfer, maupun hibah), dengan demikian sumber pembiayaan kegiatan murni berasal dari PAD.

Beban utama berasal dari Belanja Operasional sebesar Rp2.123.118.785.555,- serta Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp311.029.480,- Tidak terdapat realisasi beban pegawai, bunga, subsidi, hibah maupun bantuan sosial. Karena tidak ada pendapatan, sementara beban cukup besar, maka Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta mencatat defisit operasional sebesar Rp2.123.429.815.035,- per 31 Desember 2025. Namun, defisit ini bukan menjadi indikasi adanya masalah keuangan, karena seluruh belanja di Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta seluruhnya dibiayai dari APBD DKI Jakarta.

5.3. Pejelasan Akun-Akun Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas pada laporan keuangan pemerintah menyajikan data tentang pergerakan saldo ekuitas (aset bersih) selama satu periode akuntan.

Table 5.3.1 Perubahan Ekuitas Tahun 2025

Komponen Ekuitas	Jumlah (Rp)
Ekuitas Awal	(218.509.111.058)
Ekuitas - LO	(218.509.111.058)
- Ekuitas – LO per 31 Desember 2024 dan 2023	(2.300.855.538.435)
- Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	2.082.346.427.377
- Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	0
RK PPKD	0
- RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023	2.082.346.427.377
- Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	(2.082.346.427.377)
Perubahan ekuitas	219.006.100.899
- Surplus/Defisit LO	(2.123.429.815.035)
- Mutasi RK PPKD	2.342.621.444.733
- Koreksi Ekuitas	0
Ekuitas Akhir	682.518.640
Ekuitas - LO	(2.341.938.926.093)
RK PPKD	2.342.621.444.733

Ekuitas awal tahun 2025 sebesar (Rp218.509.111.058,-) dikarenakan akumulasi deficit di tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2025 ekuitas akhir menjadi Rp682.518.641,-

5.4. Penjelasan Akun-Akun Neraca

5.4.1. Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Adapun nilai aset dibawah Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebagai berikut:

Table 5.4.1.1 Neraca - Aset

Komponen Aset	Jumlah (Rp)
Aset Lancar	135.304.709
- Persediaan	135.304.709
Aset Tetap	547.213.932
- Peralatan dan Mesin	1.722.947.401
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.175.733.469)
Total Aset	682.518.641

Aset Lancar yang tercatat di Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp135.304.709,- berasal dari Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025. Adapun yang termasuk dalam pencatatan Persediaan adalah Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Benda Pos (Materai) dan Alat Listrik (Baterai).

5.4.2. Kewajiban dan Ekuitas

Tidak ada saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang tercatat di Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah Rp682.518.540,- Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tahun 2025.

Table 5.4.2.1 Neraca - Kewajiban

Komponen Kewajiban & Ekuitas	Jumlah (Rp)
Kewajiban	0
- Kewajiban Jangka Pendek	0
- Kewajiban Jangka Panjang	0
Ekuitas	682.518.640
- Ekuitas – LO	(2.341.938.926.093)
- RK PPKD Kas	2.342.621.444.733
Total Kewajiban + Ekuitas	682.518.640

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Data Umum

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta mempunyai tugas membantu Dinas menyelenggarakan pengelolaan dana jaminan kesehatan.

6.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta;
- d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta;
- e. penyusunan, validasi, pemeliharaan, kepesertaan jaminan kesehatan;
- f. pelaksanaan penerimaan, verifikasi pembiayaan jaminan kesehatan;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jaminan kesehatan;
- h. pelaksanaan pelayanan pengaduan terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan;
- i. pelaksanaan pemasaran program jaminan kesehatan;
- j. pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lain;
- k. penyusunan bahan unit cost dan pengusulan tarif layanan jaminan kesehatan;
- l. pengelolaan sistem informasi jaminan kesehatan;
- m. pengelolaan sarana dan prasarana Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah;
- n. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah;

- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis laporan keuangan Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta Tahun Anggaran 2025 (Audited) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK), dapat diambil beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta memperoleh alokasi anggaran belanja dalam bentuk APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.386.376.782.883,- yang bersumber murni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari anggaran tersebut, realisasi belanja yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp2.342.621.444.733,- atau menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi, yaitu mencapai 98,17%.
2. Dalam Laporan Operasional, entitas mencatatkan Defisit Operasional sekaligus Defisit-LO sebesar Rp2.123.429.815.035,00. Nilai ini bersumber dari Beban Operasi (Beban Barang dan Jasa) sebesar Rp2.123.118.785.555,- serta Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp311.029.480,- yang disebabkan karena seluruh beban operasional dibiayai langsung melalui APBD DKI Jakarta tanpa adanya pengakuan pendapatan operasional mandiri oleh Unit Pengelola. Defisit ini merupakan karakteristik wajar dari Unit Pelaksana Teknis dan bukan merupakan indikasi masalah keuangan, mengingat seluruh operasional dijamin penuh oleh anggaran daerah.
3. Total aset yang dimiliki Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp682.518.641,- yang mencakup persediaan sebesar Rp135.304.709,- peralatan dan mesin sebesar Rp1.722.947.401,- setelah dikurangi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp1.175.733.469,-. Sementara itu, untuk kewajiban Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta tahun 2025 tidak ada. Utang kepada BPJS Kesehatan di tahun 2024 sudah dibayarkan pada tahun 2025.
4. Defisit operasional terjadi karena Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta tidak memiliki pendapatan sendiri, namun seluruh belanja dibiayai penuh oleh PAD. Beban operasional telah dikelola secara efektif untuk memastikan layanan jaminan kesehatan tetap berjalan optimal.
5. Dari aspek non-keuangan, Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta telah menyelesaikan pelaksanaan 2 Program, 7 Kegiatan, dan 11 Sub Kegiatan secara optimal. Mayoritas indikator penunjang administrasi dan mutu layanan kesehatan berhasil mencapai target 100%, dengan capaian luar biasa pada Persentase

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terealisasi sebesar 99,94% dari target, atau setara dengan tingkat keberhasilan program sebesar 101,40%.

Laporan Keuangan ini telah disusun secara transparan dan akuntabel dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua. Seluruh pos laporan telah menyajikan secara wajar posisi keuangan serta seluruh transaksi Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan dokumen pertanggungjawaban keuangan Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta. Diharapkan ringkasan evaluasi ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta guna mendukung penyelenggaraan program jaminan Kesehatan di DKI Jakarta.

Jakarta, 19 Juni 2026

Kepala Unit Pengelola

Jaminan Kesehatan Jakarta

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

The block contains a circular official stamp of the Jakarta Health Department (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta) and a handwritten signature in blue ink. The signature is written over the stamp and extends to the right. Below the stamp, the name 'dr. Rasyid Muflih Malis' and the NIP number '198810152014031006' are printed.

dr. Rasyid Muflih Malis

NIP 198810152014031006